



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENGEMBANGAN USAHA
BUMN, RISET DAN INOVASI

2020-2024





KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, setiap kementerian/lembaga diwajibkan menyusun rencana strategis (renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana strategis Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Riset dan Inovasi ini merupakan dokumen perencanaan periode tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 13 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dokumen renstra ini memuat program, kegiatan, indikator, target, sasaran, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan unit eselon II Lingkup Deputy Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi dalam menyusun rencana kerja (renja) dan rencana kerja dan anggaran (RKA-K/L) setiap tahunnya.

Semoga rencana strategis ini bermanfaat dan dapat mendukung pencapaian Kementerian Perekonomian dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian perekonomian Indonesia.

Jakarta, November 2020
Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN,
Riset dan Inovasi,

Montty Girianna

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	02
DAFTAR ISI	03
DAFTAR GAMBAR	04
DAFTAR TABEL	04
DAFTAR GRAFIK	05
BAB I PENDAHULUAN	07
Kondisi Umum	08
Potensi dan Permasalahan	11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DEPUTI	17
Visi Deputy	18
Misi Deputy	19
Tujuan Deputy	19
Sasaran Strategis	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	21
Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	22
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	24
Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi	27
Kerangka Regulasi	31
Kerangka Kelembagaan	32
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	37
Target Kinerja	38
Kerangka Pendanaan	39
BAB V PENUTUP	41
LAMPIRAN	44

Daftar Gambar

Gambar 1. Holding BUMN	09
Gambar 2. Posisi Gross Expenditure of Research and Development (GERD) Indonesia	11
Gambar 3. Visi, Misi dan Arahkan Presiden	23
Gambar 4. Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024	23
Gambar 5. Kerangka Sistem Inovasi Nasional	28
Gambar 6. Tugas dan Fungsi Deputi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi	32
Gambar 7. 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi	34

Daftar Tabel

Tabel 1. <i>Major Project</i> Terkait dengan Deputi Deputi Pengembangam Usaha BUMN, Riset dan Inovasi	29
Tabel 2. Kondisi SDM pada Deputi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi	33
Tabel 3. Sasaran Program, Indikator dan Target Deputi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi tahun 2020-2024	39
Tabel 4. Indikasi Kebutuhan Pendanaan pada Deputi Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi	39


Daftar Grafik

Grafik 1. Kinerja Keuangan BUMN selama 5 tahun (2015-2019)	09
Grafik 2. Kontribusi Keuangan BUMN kepada Pemerintah 2015-2019	10
Grafik 3. Nilai Ekspor Manufaktur Intensitas Teknologi Tinggi di Asia (2013)	13
Grafik 4. Struktur Organisasi Deputi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi	33



Bab 1

Pendahuluan





Gambar 1. Holding BUMN



Sumber : Kementerian BUMN, 2020

A. Kondisi Umum

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting yang mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk: (i) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (ii) mengejar keuntungan; (iii) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (iv) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor


swasta dan koperasi; dan (v) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Dalam menjalankan peran dalam pembangunan nasional, sampai saat ini terdapat 143 BUMN dan lebih dari 800 anak dan cucu perusahaan baik yang tergabung dalam 6 holding BUMN (migas, pertambangan, perkebunan, kehutanan, semen dan pupuk) maupun perusahaan tersendiri yang berusaha di bidang 13 sektor dan menyerap tenaga kerja lebih dari 1 juta orang. Tiga belas sektor usaha tersebut meliputi manufaktur, penyediaan informasi dan telekomunikasi, perbankan dan lembaga keuangan serta pertambangan dan konstruksi.

Selama kurun waktu 5 tahun (2015-2019) total aset BUMN telah tumbuh 51,63% dari 5.760 triliun pada tahun 2015 menjadi 8.734 triliun pada tahun 2019. Sedangkan ekuitas BUMN dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan mendekati 800 triliun.

Capaian laba dan belanja modal BUMN juga meningkat secara konsisten antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 (dapat dilihat pada Grafik 1).


Grafik 1. Kinerja Keuangan BUMN selama 5 tahun (2015-2019)



Sumber : Kementerian BUMN, 2020

Sementara itu, kontribusi BUMN kepada pemerintah baik dalam bentuk dividen, pajak dan PNBP lainnya dalam lima thun terakhir juga mengalami peningkatan sebesar 54,78% (dapat dilihat pada Grafik 2).

Grafik 2. Kontribusi Keuangan BUMN kepada Pemerintah 2015-2019



Sumber : Kementerian BUMN, 2020


Riset dan teknologi berperan penting dalam mendorong perekonomian suatu negara. Berbagai teori pertumbuhan ekonomi dan fakta empiris telah membuktikan pentingnya peranan riset terhadap ekonomi. Faktor teknologi dapat menciptakan efisiensi dalam penggunaan modal dan tenaga kerja yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi didukung oleh besarnya kontribusi riset dan teknologi. Korea Selatan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, lebih setengah pertumbuhannya disokong oleh peningkatan efisiensi yang dicapai melalui riset dan teknologi. Dalam lingkup yang lebih kecil, perusahaan yang memiliki komitmen dan kemampuan lebih besar dalam riset dan pengembangan, akan menikmati manfaat berupa kemajuan teknologi yang lebih cepat sehingga akan berimplikasi pada peningkatan efisiensi sehingga akan mendorong pertumbuhan.

Indonesia memiliki lebih dari 500 lembaga penelitian. Lembaga-lembaga ini tersebar di berbagai kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), seperti BPPT, LIPI, Lapan, lembaga penelitian

di Perguruan Tinggi, serta berbagai badan penelitian dan pengembangan (Balitbang) di tingkat kabupaten atau provinsi dan berbagai lembaga penelitian swasta. Namun lembaga ini tidak terkoordinasi dengan baik sehingga terjadi tumpang tindih dalam mengerjakan topic riset yang sama.

Negara-negara dengan perekonomian maju memiliki komitmen tinggi untuk berinvestasi dalam riset karena meyakini bahwa riset berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bentuk komitmen ini dilihat dari rasio pengeluaran penelitian dan pengembangan terhadap PDB atau Gross Expenditure on R&D (GERD). Negara-negara dengan komitmen yang tinggi terhadap riset, berdasarkan data 2017, adalah Korea Selatan (4,55%), Jepang (3,2%), dan Finlandia (2,76%). Di tingkat ASEAN, yang memiliki rata-rata GERD per PDB tinggi adalah Singapura (2,2%) dan Malaysia (1,44%). Sementara itu, GERD per PDB Indonesia belum mencapai angka 1%—hanya sebesar 0,24%—dan jauh tertinggal dibandingkan GERD dunia. Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2, posisi GERD Indonesia masih paling rendah dibandingkan dengan banyak negara.

Gambar 2. Posisi *Gross Expenditure of Research and Development (GERD)* Indonesia



Sumber: WEB, 2017; BPPT (diolah)

Selain itu, dalam rangka mempermudah terjadinya interaksi dan komunikasi antar pelaku utama yang terlibat dalam penciptaan inovasi, baik pengembang teknologi, pengguna teknologi, maupun fasilitator atau intermedator maka dibentuk Kawasan Sains dan Teknologi (KST). Pembentukan kawasan sains dan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek dalam bidang-bidang prioritas spesifik agar terjadi peningkatan relevansi dan produktifitas serta pendayagunaan iptek dalam sektor produksi untuk menumbuhkan perekonomian nasional dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan

B. Potensi dan Permasalahan

BUMN sebagai badan usaha yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan

masyarakat. fungsi utama KST adalah menjalankan riset dan pengembangan teknologi dan bisnis yang berkelanjutan, menumbuh kembangkan perusahaan pemula berbasis teknologi, serta memfasilitasi industri untuk memanfaatkan layanan di KST.

Saat ini Indonesia memiliki 49 kawasan sains dan teknologi (KST) termasuk 19 KST yang dibina Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) serta 137 pusat unggulan iptek (PUI) yang melakukan berbagai riset untuk menjawab kebutuhan bangsa, masyarakat dan industri.

swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi.

Penataan yang berkelanjutan atas pelaksanaan peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional, penting dilakukan terutama upaya peningkatan kinerja dan nilai (value) perusahaan, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. BUMN diharapkan dapat menjadi badan usaha kelas dunia yaitu berorientasi pada penciptaan nilai dengan kerja finansial dan operasional.



Salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan adalah melalui restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional sehingga meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen dan memudahkan pelaksanaan privatisasi. Dalam meningkatkan perannya sebagai pendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, BUMN mempunyai tantangan tersendiri yang lebih kompleks. Selain harus bersaing dengan swasta, BUMN juga dituntut mampu meningkatkan daya saing dan berkompetisi dalam persaingan bisnis global. Pengelolaan yang efisien adalah mengurangi atau berhemat dengan anggaran namun tujuan dan keuntungan perusahaan tercapai. BUMN harus dianggap, diperlakukan, dan berperilaku sebagai entitas bisnis yang harus dikelola dengan efisien. Ciri utama dari entitas bisnis adalah kecepatan dan keberaniannya dalam mengambil keputusan bisnis dengan risiko yang terukur. Oleh karena itu dalam menangkap peluang bisnis BUMN harus cepat dan berani tanpa harus dibebani dengan prosedur-prosedur yang membelenggu.

Sebagai entitas bisnis strategis Negara, BUMN mendapat penugasan-penugasan yang memerlukan pembiayaan yang harus ditanggung BUMN sendiri tanpa adanya penggantian atau subsidi dari pemerintah yang pada akhirnya berpengaruh

terhadap keuangan BUMN, di sisi lain, sebagai entitas bisnis, BUMN tidak boleh merugi.

Selain itu, banyaknya regulasi yang mengatur BUMN yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan operasional BUMN saling berbenturan dengan peraturan lainnya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN selain tunduk pada Undang-undang BUMN, juga harus mengikuti meliputi UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, UU Sektorial, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Tipikor, UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, serta peraturan perundang-undangan sektoral lainnya. Hal ini dapat memunculkan perbedaan penafsiran yang akan berpengaruh terhadap kepastian hukum dibidang pengurusan, pengawasan dan pembinaan BUMN. Padahal perilaku enterpreuner yang cepat dan sigap dalam memutuskan dan menjalankan suatu rencana bisnis mutlak diperlukan dalam persaingan global.


Peningkatan daya saing suatu Negara dilakukan melalui pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing serta peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi yang berkelanjutan. Meskipun demikian, dalam mewujudkan hal tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan antara lain masih rendahnya: 1) kapasitas dan kompetensi riset; 2) kemampuan pengembangan menuju proses penciptaan berbasis iptek; 3) jaringan kelembagaan dan peneliti di ranah lokal, regional, dan

global; 4) produktivitas dan relevansi litbang nasional untuk menjawab kebutuhan teknologi masyarakat; dan 5) pendayagunaan riset dan pengembangan nasional untuk penciptaan nilai tambah pada sumberdaya alam dan produk inovasi nasional dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi.

Berbagai studi menunjukkan bahwa kenaikan anggaran litbang suatu negara mendorong naiknya angka pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Studi yang dilakukan Gocer (2013) di 11 negara berkembang di Asia yang menemukan, kenaikan 1% belanja litbang meningkatkan ekspor teknologi tinggi hingga 6,5%, ekspor teknologi komunikasi informasi 0,6%, dan pertumbuhan ekonomi 0,43%. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Akcali dan Sismanoglu (2015) di 19 negara menemukan, kenaikan 1% belanja litbang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% di negara-negara maju, serta 0,3%-0,62% di negara berkembang.

Pada tahun 2013 menurut data United Nation for Development Program (UNDP), indeks pencapaian teknologi Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 72 negara. Ukuran yang digunakan UNDP adalah penciptaan teknologi yang diukur dari perolehan hak paten dan royalti atas karya dan penemuan teknologi, difusi inovasi teknologi mutakhir yang diukur dari jumlah pengguna internet, dan besaran sumbangan ekspor teknologi terhadap total barang ekspor (UNDP, 2013). Rendahnya kontribusi iptek di sektor produksi, terlihat dari kurang efisiensi dan rendahnya produktivitas, serta minimnya kandungan teknologi dalam barang ekspor. Ekspor produk manufaktur masih didominasi oleh produk dengan kandungan teknologi rendah, sedangkan ekspor manufaktur intensitas teknologi tinggi hanya berkontribusi sebesar 7,1% terhadap total ekspor produk manufaktur.

Grafik 3. Nilai Ekspor Manufaktur Intensitas Teknologi Tinggi di Asia (2013)



Sumber: World Bank, 2015 dalam RIRN 2017-2045

Supaya tetap kompetitif dalam ekonomi global yang berbasis pengetahuan, investasi pada penelitian harus terus dilakukan, dan berbagai hambatan yang menyurutkan kualitas penelitian perlu segera diatasi. Penelitian dan pengembangan (litbang) berkontribusi pada inovasi dan ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan suatu negara agar tanggap terhadap perubahan dan kebutuhan pasar. Tanpa tenaga kerja yang terampil, Indonesia tidak dapat menghindari *middle-income trap* dan tidak memperoleh manfaat dari revolusi industri keempat.

Meningkatkan nilai invensi dan inovasi berarti memperbarui sains dan teknologi yang memberikan keuntungan dan daya tahan (*endurance*) ekonomi dan sosial. Invensi dan inovasi adalah syarat bagi negara untuk menjamin penciptaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan sosial dan perbaikan kualitas hidup. Anggaran litbang terhadap PDB berkorelasi dengan kemajuan.



Anggaran litbang di Indonesia saat ini masih minim dana, sumber daya, dan produktivitas. Meskipun PDB Indonesia tercatat paling tinggi di antara negara-negara ASEAN, proporsi belanja untuk sektor penelitian masih tergolong rendah, yaitu 0,2% dari PDB. Bahkan, menjadi yang terendah dibanding beberapa negara tetangga yang memiliki PDB jauh lebih kecil, seperti Singapura (2,2%), Malaysia (1,4%), Thailand (1%), dan Vietnam 0,5%) (*World Bank*, 2018).

Undang-Undang No. 11 tahun tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengamankan

dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengintegrasikan riset dari hulu sampai hilir, yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga riset pemerintah non-kementerian seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Penelitian (BPPT). BRIN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 tahun 2019 dan akan berperan seperti holding membawahi banyak lembaga penelitian dan riset baik di tingkat pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta. Salah satu fungsi BRIN adalah melakukan pelaksanaan pengarah dan penyinerjangan dalam

penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. Tantangan BRIN antara lain: memastikan kesesuaian pagu definitif penelitian dan memastikan keselarasan kegiatan penelitian di kementerian dan lembaga lain dengan agenda nasional. Hal ini cukup berat karena lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di setiap kementerian memiliki agenda-agenda sektoral yang belum tentu selaras dengan Kemenristek/BRIN. Selain itu, Masih tersimpannya potensi kesulitan koordinasi karena lembaga litbang

masih berinduk utama ke kementerian masing-masing sehingga diperlukan peraturan atau struktur yang mengikat agar dapat mengikuti koordinasi Kemenristek/BRIN.

Kapasitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasi Indonesia masih rendah. Indonesia berada di peringkat 85 dari 129 negara dengan skor *Global Innovation Index* (GII) 29,72 dari skala 0-100 (2019). Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya belanja litbang terhadap PDB, jumlah paten, serta publikasi sains dan teknik di tingkat global. Selain itu, infrastruktur litbang masih terbatas. Jumlah SDM Iptek masih terbatas dan hanya 14,08% diantaranya yang berkualifikasi S3. Ekosistem inovasi belum sepenuhnya tercipta sehingga proses hilirisasi dan komersialisasi hasil litbang terhambat. Kolaborasi triple helix belum didukung oleh kapasitas perguruan tinggi yang memadai sebagai sumber inovasi teknologi (*center of excellence*). Perguruan tinggi belum terlalu fokus dalam mengembangkan bidang ilmu yang menjadi keunggulan dan masih kurang terhubung dengan jejaring kerjasama riset, baik antara perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian di dalam dan luar negeri. Dari sisi produktivitas penelitian, jumlah publikasi dosen di jurnal internasional mengalami peningkatan, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Jumlah publikasi internasional yang dapat disitasi pada tahun 2018 baru mencapai 31.708 (peringkat 22 dari 233 negara). Meskipun jumlah paten yang diberikan (*granted*) terus meningkat dan mencapai 991 paten di tahun 2019, jumlah aplikasi pendaftaran paten dari warga negara Indonesia masih rendah dan berfluktuasi setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa asistem inovasi di Indonesia belum sepenuhnya tercipta. Untuk mendorong produktivitas ekonomi melalui inovasi teknologi, perlu dibangun ekosistem inovasi yang didukung dengan komitmen peningkatan belanja litbang nasional.

Bab 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DEPUTI





A. Visi Deputi

Rencana Strategis Deputi merupakan penjabaran dari visi dan misi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024. Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka pencapaian visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maka dilakukan melalui menyelaraskan Misi Kementerian sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas;
- 2) Mewujudkan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan;
- 3) Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan
- 4) Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian

Mengacu pada visi dan misi Kementerian Koordinator, maka disusun visi dan misi Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi adalah:

“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan melalui Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi.”

B. Misi Deputi

Dalam mewujudkan visi Deputi maka disusun misi Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif dan Berkualitas melalui Peningkatan Kinerja BUMN;
- 2) Meningkatkan Peran dan Kontribusi BUMN untuk Mendukung Pemerataan dan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan
- 3) Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian melalui Komersialisasi Hasil Riset dan Inovasi dan Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (KST).

C. Tujuan Deputi

Berdasarkan visi dan misi Deputi tersebut selanjutnya dirumuskan tujuan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi yaitu:

- 1) Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif dan Berkualitas melalui Peningkatan Kinerja dan Daya Saing BUMN;
- 2) Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Kawasan Sains Teknologi (KST);
- 3) Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang BUMN, Riset dan Inovasi; dan
- 4) Terwujudnya ASN yang Profesional, Integritas, Kerjasama, Inovasi, dan Tanggung Jawab.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi adalah:

- 1) Terwujudnya Pengembangan Usaha BUMN yang Mampu Mendukung Tercapainya Pertumbuhan Ekonomi Nasional;
- 2) Meningkatnya Komersialisasi Hasil Riset dan Inovasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
- 3) Terwujudnya Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi yang Berkualitas;
- 4) Terlaksananya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi





Bab 3

ARAH
KEBIJAKAN,
STRATEGI,
KERANGKA
REGULASI DAN
KERANGKA
KELEMBAGAAN





Gambar 3. Visi, Misi dan Arah Presiden



Tujuan RPJMN IV tahun 2020-2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 (tujuh belas) tujuan (goals) dalam

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut:

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025, memiliki sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pembangunan struktur perekonomian yang kokoh dan berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Atas dasar pertimbangan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi, capaian pembangunan sampai dengan saat ini, serta dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, maka Visi Presiden yang kemudian menjadi tema pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong”

Visi Presiden selanjutnya dijabarkan melalui 9 visi yang selanjutnya menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Selanjutnya agenda-agenda pembangunan tersebut diwujudkan melalui Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas serta Proyek Strategis Prioritas yang juga disebut dengan Major Project.

Gambar 4. Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024



B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pada kurun waktu 2020-2024, kebijakan perekonomian diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan transformasi struktural sebagai salah satu kunci utamanya. Perbaikan transformasi structural ini didorong oleh revitalisasi industri, modernisasi pertanian, transformasi sektor jasa, pembangunan infrastruktur, dan hilirisasi pertambangan. Arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan akan dilaksanakan melalui beberapa strategi. Arah kebijakan dan strategi dalam rangka Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Inklusi Keuangan melalui implementasi SNKI dengan perluasan dan inovasi produk layanan keuangan digital berbasis komunitas.
2. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.
3. Pengendalian tingkat inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.
4. Pemberian Insentif Fiskal dalam rangka mendorong perekonomian, yang secara strategis akan dilaksanakan melalui perumusan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal, menitikberatkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing.
5. Peningkatan Rasio Perpajakan terhadap PDB dalam rangka penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
6. Peningkatan Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD dalam rangka mendorong mendukung penerapan e-government dalam

7. pengelolaan keuangan daerah.
7. Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Daerah dalam rangka mendorong efisiensi dan transformasi digital.
8. Stabilisasi Harga dan Penguatan Ketahanan Pangan dalam rangka menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dalam rangka pemenuhan kapasitas penyediaan pangan.
10. Pengembangan Kemitraan Agribisnis Hulu dan Hilir melalui Klaster Pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan mendorong pertumbuhan PDB sektor pertanian.
11. Pengembangan Rumput Laut Nasional dalam rangka peningkatan nilai tambah dan ekspor.
12. Peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian yang tercermin dalam Nilai Tukar Petani (NTP).
13. Pengembangan Bahan Bakar Hijau (Greenfuel) untuk mengurangi ketergantungan impor dan percepatan pembangunan industry.
14. Pengembangan Petrokimia TPPI (Trans Pacific Petrochemical Indotama) dalam rangka mengurangi impor produk petrokimia.
15. Peningkatan Kinerja dan Efektivitas BUMN yang diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas BUMN untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
16. Peningkatan Jumlah Hasil Riset dan Produk Inovasi yang dimanfaatkan oleh Industri/Badan Usaha/Lembaga lainnya dalam rangka mendorong peningkatan nilai tambah.
17. Pengembangan Ekonomi Digital dalam rangka mendorong perekonomian.
18. Akselerasi Peningkatan Skala Usaha Mikro Kecil sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
19. Peningkatan pertumbuhan wirausaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan penciptaan peluang usaha baru.
20. Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkualitas.
21. Percepatan Peningkatan Ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekspor riil, barang dan jasa dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi dan sektor riil.
22. Peningkatan Daya Saing Ekonomi untuk mendukung percepatan pembangunan.
23. Percepatan Industrialisasi dalam rangka

akselerasi pertumbuhan ekonomi.

24. Percepatan pertumbuhan perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan sepeda) dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi.
25. Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan Tanjung Pinang dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi kawasan.
26. Peningkatan Diplomasi Ekonomi ke Pasar Non Tradisional.
27. Penyelesaian Kasus Sengketa Perdagangan Bilateral dan Multilateral.
28. Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan adalah meningkatnya pemerataan antarwilayah (antara KBI-KTI dan Jawa dan Luar Jawa), meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing dan kemandirian daerah, serta meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah. Dalam rangka mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan beberapa kebijakan prioritas dalam mendukung pengembangan wilayah, dengan arah kebijakan dan strategi sebagaimana berikut:

1. Pengembangan Kelapa Sawit dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar sekaligus meningkatkan produktivitas.
2. Pengembangan komoditas perkebunan terintegrasi dalam rangka meningkatkan produktivitas perkebunan.
3. Pengembangan Usaha Peternakan Terintegrasi dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi.
4. Pengembangan Usaha dan Pembiayaan BUMN dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
5. Percepatan Transformasi Ekonomi Subsisten dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
6. Percepatan Penyelesaian Sinkronisasi Peta dan Penyelesaian Tumpang Tindih. Pemanfaatan Lahan melalui Kebijakan Satu Peta (PKSP) dalam rangka perbaikan perencanaan pembangunan.
7. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

dalam rangka menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.

8. Percepatan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sesuai Major Project RPJMN dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi
9. Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran pembangunan nasional 2020-2024 salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui beberapa arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan Pusat Riset dan Inovasi.
2. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Penerapan Kartu PraKerja.
3. Kerjasama Lembaga Vokasi dengan Dunia Usaha dalam peningkatan kualitas SDM.
4. Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dalam rangka mengurangi ketimpangan dan penguasaan kepemilikan tanah.

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan karakter dan sikap mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi. Kemajuan pada karakter bangsa tentu saja memberikan dukungan pada transformasi perekonomian. Peningkatan etos kerja, yang merupakan salah satu sasaran dari revolusi mental pada RPJMN tahun 2020-2024, tentu saja akan berdampak baik pada peningkatan produktivitas yang juga berdampak pada peningkatan nilai ekonomi. Dalam rangka mendukung Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan melalui beberapa arah kebijakan berikut:

1. Penguatan dukungan terhadap Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) melalui Gerakan Indonesia Mandiri (GIMa).
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.



e. **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**
 Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, melalui penguatan infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan melalui beberapa arah kebijakan Sistem Logistik Nasional yang terintegrasi dalam rangka peningkatan efisiensi aktivitas ekonomi.

f. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui dua arah kebijakan, yaitu Ketahanan Bencana dan Joint Credit Mechanism (JCM) dengan beberapa langkah strategi yang dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Strategi Ketahanan Kebencanaan Dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana.
2. Implementasi Joint Credit Mechanism (JCM) Indonesia-Jepang dalam rangka

mendorong investasi dan kapasitas teknologi bagi pembangunan rendah karbon, yang dilakukan melalui pengimplementasian JCM Indonesia-Jepang untuk memfasilitasi kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca melalui penerapan teknologi terkini oleh pihak swasta.

g. **Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transportasi Pelayanan Publik.**

Dalam penguatan stabilitas polhukam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peranan penting dalam memperkuat kedaulatan negara dan memperkuat kedudukan Indonesia di kancah internasional. Peran penting tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan kepemimpinan Indonesia di Forum Internasional, yang dalam implementasinya, dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut:

1. Pengusulan Presidensi G20 Indonesia dan Pergiliran Keketuaan ASEAN 2023.
2. Persiapan dan Koordinasi Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi

1) Arah Kebijakan Deputi dalam Mendukung Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mencapai 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Pada kurun waktu 2020-2024, kebijakan perekonomian diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan transformasi struktural sebagai salah satu kunci utamanya. Perbaikan transformasi structural ini didorong oleh revitalisasi industri, modernisasi pertanian, transformasi sektor jasa, pembangunan infrastruktur, dan hilirisasi pertambangan.

Potensi riset dan inovasi yang ada di Indonesia tidak hanya ada di perguruan tinggi, lembaga penelitian tapi juga Litbang di kementerian, lembaga demikian juga di BUMN, perusahaan swasta, dan ada di masyarakat sendiri. Ini saatnya ada sinergi yang lebih dalam yang untuk penelitian, pengembangan dan inovasi di Indonesia. Pemerintah bertugas memfasilitasi

agar dunia usaha bisa memahami apa yang dilakukan oleh dunia penelitian dan perguruan tinggi. Dunia perguruan tinggi bisa membaca apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pasar serta dunia usaha, sedangkan Pemerintah di tengah-tengahnya memfasilitasi termasuk mempersiapkan sarana dan prasarannya.


Arah kebijakan Deputi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi dalam mendukung tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam untuk mencapai 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

1. Pengembangan Bahan Bakar Hijau (Greenfuel) untuk untuk mengurangi ketergantungan impor dan percepatan pembangunan industri, yang dilakukan melalui beberapa strategi berikut:

- a) Pengembangan Keberlanjutan Program Mandatori B30;
 - b) Penelitian dan Pengembangan B40 dan B50;
 - c) Penelitian dan Pengembangan Diesel Nabati (D100), Gasoline Nabati (G100) dan Bio Avtur (J100);
 - d) Pengembangan dan Pembangunan Pabrik Katalis; dan
 - e) Pembangunan Green Refinery di Plaju, Cilacap dan Dumai.
2. Pengembangan Petrokimia TPPI (Trans Pacific Petrochemical Indotama) untuk pengembangan petrokimia dalam rangka mengurangi impor produk petrokimia yang dilakukan melalui beberapa strategi berikut:
 - a) Pembangunan Olefin Kompleks Berkapasitas 2900 ktpa;
 - b) Revamping Platforming untuk Mogas, LPG dan Nafta; dan
 - c) Pengembangan Fasilitas Aromatik menjadi 780 kbpd.
 3. Peningkatan Kinerja dan Efektivitas BUMN yang diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas BUMN untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan dilakukan melalui beberapa strategi berikut:
 - a) Restrukturisasi BUMN melalui Mekanisme Strategic, Financial, dan Operational;
 - b) Penyederhanaan regulasi dan kepastian hukum;
 - c) Penajaman fokus bisnis BUMN pada bisnis inti;
 - d) Peningkatan sinergi antar BUMN untuk meningkatkan daya saing BUMN di tingkat regional dan global; dan
 - e) Pengembangan riset dan inovasi pada komoditas strategis melalui kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi
4. Peningkatan Jumlah Hasil Riset dan Produk Inovasi yang dimanfaatkan oleh Industri/Badan Usaha/Lembaga lainnya dalam rangka mendorong peningkatan nilai tambah akan dilakukan melalui strategi berikut:
 - a) Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kebijakan di bidang ekonomi, industri dan pendidikan;
 - b) Membangun pendanaan riset dan inovasi yang fleksibel dan berkelanjutan;
 - c) Mengembangkan kebijakan pemberian insentif untuk riset dan produk inovasi unggulan;
 - d) Mendorong peningkatan infrastruktur penelitian dan peningkatan kemampuan ilmiah;
 - e) Mendorong proses alih teknologi dalam rangka mempercepat penguatan kapasitas riset dan inovasi nasional, melalui antara lain: technology acquisition, pembelian lisensi dan turnkey project;
 - f) Meningkatkan kontribusi riset dan inovasi dari sektor industri, BUMN dan swasta; dan
 - g) Mengembangkan Peraturan dan model bisnis yang kondusif untuk terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik dalam proses alih teknologi dari lembaga penelitian, litbangyasa untuk terciptanya spin-off industry.

Gambar 5. Kerangka Sistem Inovasi Nasional



b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Dalam rangka mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan beberapa kebijakan prioritas dalam mendukung pengembangan wilayah, dengan arah kebijakan dan strategi sebagaimana berikut:

1. Pengembangan Usaha dan Pembiayaan BUMN dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang dilakukan melalui beberapa strategi berikut:
 - a) Meningkatkan kerjasama antar BUMN dalam pembangunan sektoral dan kewilayahan;
 - b) Meningkatkan kapasitas BUMN dalam pelayanan logistik nasional; dan
 - c) Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana energi untuk menunjang pemerataan akses energi dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat
2. Percepatan Transformasi Ekonomi Subsisten dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang dilakukan melalui beberapa strategi berikut:
 - a) Meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat di daerah terpencil dan berpendapatan rendah;
 - b) Memanfaatkan dana dari bagian laba BUMN untuk meningkatkan kemampuan usaha masyarakat agar menjadi mandiri dan tangguh sekaligus pemberdayaan kondisi sosial masyarakat; dan
 - c) Memperkuat riset dan inovasi untuk menghasilkan teknologi tepat guna dan peningkatan nilai tambah pada komoditas sumber daya dan produk primer.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran pembangunan nasional 2020-2024 salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui beberapa arah kebijakan berikut:

1. Pengembangan Pusat Riset dan Inovasi dilakukan dengan strategi berikut:
 - a) Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (KST) berbasis sektor unggulan regional dan nasional yang memiliki daya saing;
 - b) Penguatan kelembagaan KST yang telah terbentuk;
 - c) Pemberian dukungan terhadap terciptanya kemitraan pelaku riset dan teknologi dengan kebutuhan industri dan masyarakat; dan
 - d) Pengembangan sumber daya manusia pengelola dan pemangku kepentingan KST.

2) Arah Kebijakan Deputi dalam Mendukung Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Pelaksanaan Major Project 2020-2024

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi serta pengendalian kebijakan untuk mendukung pelaksanaan Major Project yang terkait dengan bidang perekonomian. Major Project yang dalam pelaksanaannya berada dalam lingkup koordinasi Deputi Pengembang Usaha BUMN, Riset dan Inovasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Major Project Terkait dengan Deputi Deputi Pengembangam Usaha BUMN, Riset dan Inovasi

No	Agenda Pembangunan	Major Project	Manfaat Project	Pelaksana
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas	Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit	Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit	Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan science technopark (optimalisasi triple helix di 4 major universitas)	Meningkatkan kapabilitas penciptaan inovasi dan produksi inovasi nasional	Kementerian Riset dan Teknologi/ BRIN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PTN (UGM, IPB, ITB, UI) dan Swasta
3	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	Melanjutkan penyelesaian target program 35.000 MW <ul style="list-style-type: none"> – Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5%. – Tersedianya pasokan listrik untuk target penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024. – Penurunan Emisi CO2 Pembangkit sebesar 6,07, juta ton CO2 pada 2024. – Menurunnya tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/ pelanggan di 2024. – Terpenuhinya kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional. 	Badan Usaha (BUMN dan swasta), ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, PT PLN.
4	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	<ul style="list-style-type: none"> – Meningkatnya kapasitas produksi minyak menjadi 1,9 juta barrel per hari di tahun 2026. – Perbaiki neraca perdagangan di sektor migas. 	Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Badan Usaha, PT Pertamina

D. Kerangka Regulasi

Sebagaimana yang diamanatkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, kebijakan dan/ atau regulasi yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat, harus melalui persetujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelum diusulkan kepada Presiden. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam bidang Pengembangan usaha BUMN, Riset dan Inovasi, maka pada tahun 2020-2024 diperlukan rancangan peraturan terkait Bidang Pengembangan usaha BUMN, Riset dan Inovasi sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penambahan PMN pada PT SMF
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penambahan PMN pada PT LPEI
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2020 Penambahan PMN pada PT Permodalan Nasional Madani
4. Revisi Undang Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001
5. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara pada ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation)
6. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Alih Teknologi

8. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Inovasi dan Inovasi
9. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan untuk Menghasilkan Inovasi dan Inovasi
10. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan untuk Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
11. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam Modal Saham PT PLN (Persero) senilai Rp 802 Miliar
12. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam Modal Saham PT Utama Karya (Persero) senilai Rp 7,5 Triliun
13. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan PMN pada PT. BPUI
14. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
15. Rancangan Peraturan Presiden Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
16. Revisi Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri
17. Revisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi



E. Kerangka Kelembagaan

1) Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Kementerian baru, yaitu Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden No 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, organisasi Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian mengalami perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi dimana Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menjadi Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang mengatur tugas dan fungsi serta struktur organisasi Deputy Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi.

Gambar 6. Tugas dan Fungsi Deputy Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi

Tugas dan Fungsi


Tugas

Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan Inovasi

Fungsi

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi;
3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu minyak dan gas bumi, pertambangan dan petrokimia
4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan dengan isu di bidang agro, farmasi dan pariwisata;
5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan dengan isu di bidang jasa keuangan dan industry informasi;
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang utilitas dan industri manufaktur;
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang niaga dan transportasi;
8. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator

Grafik 4. Struktur Organisasi Deputy Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi



Selanjutnya, kondisi sumber daya manusia pada Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi sebagai berikut:

Tabel 2. Kondisi SDM pada Deputy Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi

Jabatan	Fungsi
Eselon I	1
Eselon II	5
Eselon III	9 (dari 11)
Eselon IV	18 (dari 22)
Pelaksana	9
Tenaga Pendukung	17
JUMLAH	59

2) Reformasi Birokrasi

Dalam mewujudkan lingkungan birokrasi dan aparatur pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang bersih, akuntabel, memiliki kapabilitas pada bidangnya, serta memberikan pelayanan publik yang prima, maka Reformasi Birokrasi di Deputy Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi dilakukan mencakup 8 area perubahan.

Gambar 7. 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

**Mental/Perilaku Aparatur**

Perubahan mental model/perilaku aparaturnya yang mendorong terciptanya budaya kerja yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas

Pengawasan

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN

Akuntabilitas

Mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya

Tatalaksana

Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparaturnya

SDM Aparatur

Memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional

Kelembagaan

Mendorong efisiensi, efektifitas dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi

Peraturan Perundang-undangan

Perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan per-uu yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat

Pelayanan publik

Penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan

Selanjutnya, dalam melaksanakan delapan area perubahan tersebut diperlukan nilai-nilai kepribadian organisasi yang dapat memberikan keyakinan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat terwujud. Nilai-nilai dasar organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2014, yaitu profesional, integritas, kerjasama, inovasi, dan tanggung jawab (responsibility) yang disingkat dengan "PIKIR". Makna dari nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian antara lain:

1. Profesional (professional). Melaksanakan pekerjaan atas dasar pengetahuan dan keahlian khusus untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi.

2. Integritas (integrity) Mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap setiap kesepakatan, aturan dan ketentuan serta undang-undang yang berlaku melalui loyalitas profesi dalam memperjuangkan tujuan organisasi.
3. Kerja Sama (team work) Kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dengan menjadi bagian dari suatu kelompok untuk menciptakan sinergi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
4. Inovasi (innovation) Mencerminkan kemauan dan kemampuan untuk menciptakan gagasan baru dan implementasi yang lebih baik dalam memperbaiki kualitas proses dan hasil kerja di atas standar.
5. Tanggung Jawab (responsibility) Menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan secara sungguh-sungguh dan tuntas serta memikul konsekuensi atas hasil yang telah disepakati.





Bab 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN





A. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Deputi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi dalam mendukung pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, rangka mendukung tercapainya Tema dan Agenda RPJMN 2020-2024, maka dirumuskan sasaran program yang ingin dicapai oleh Deputi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi hingga lima tahun mendatang. Sasaran Program ini

ini mencerminkan tingkat keberhasilan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi yang hasilnya dapat diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Program dan Indikator Kegiatan. Namun demikian, adanya pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kinerja BUMN dan pendanaan riset/inovasi sehingga dilakukan penyesuaian terhadap target.

Tabel 3. Sasaran Program, Indikator dan Target Deputi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi tahun 2020-2024

Sasaran Program	Indikator	Target					
		2020*	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pengembangan Usaha BUMN yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi Nasional	Profitabilitas BUMN (Rupiah Triliun)	171	50	50	125	150	200
	Belanja modal (Capex) BUMN (Rupiah Triliun)	488	105	105	125	150	175
Meningkatnya Komersialisasi Hasil Riset dan Inovasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha	52	15	15	15	15	15
Terwujudnya Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi yang diterima Menko Perekonomian (%)	100	100	100	100	100	100
Terlaksananya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset Dan Inovasi	Persentase ASN Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset Dan Inovasi dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Berkategori Tinggi	75	75	80	85	90	95
	Nilai SAKIP	81,50	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50
	Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) (%)	80	80	80	80	80	80
	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (%)	90	90	95	95	95	95

*) Target sebelum pandemi covid-19

D. Kerangka Pendanaan

Dalam dalam rangka mencapai Sasaran Program dan Kegiatan Deputi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi maka indikasi kebutuhan pendanaan sebagai berikut:


Tabel 4. Indikasi Kebutuhan Pendanaan pada Deputi Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi

Sasaran Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (juta rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi yang berkualitas	15.000.000	10.450.000	10.920.000	11.411.000	11.927.000
Total 2020-2024					59.708.000



Bab 5

PENUTUP






Rencana Strategis (Renstra) Deputi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Renstra Deputi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Tahun 2020-2024 akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana kegiatan Unit Eselon

II dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun. Dalam rangka menjamin pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra, setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian sasaran dan target pelaksanaan. Indikasi Sasaran, Indikator dan Target dalam Renstra akan dimutakhirkan pada penyusunan Renja dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.



LAMPIRAN



Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata yang Diterima Deputi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	-
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
Indikator Output Kegiatan																
Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	500	532	564	599	635	
4542.001	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	2500	513	528	542	558	
Indikator Kinerja Kegiatan:																
Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata	80	80	80	80	80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	-
4543	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	-
Indikator Output Kegiatan																
Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata	1,000	1,045	1,092	1,141	1,193											
4544	1,000	1,045	1,092	1,141	1,193											

Output Kegiatan: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	650	532	564	599	635	
4543.001	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	350	513	528	542	558	
Indikator Output Kegiatan																
Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi	80	80	80	80	80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	-
4544	6,000	6,270	6,552	6,847	7,155											
Indikator Kinerja Kegiatan:																
Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia	6,000	6,270	6,552	6,847	7,155											
4544	6,000	6,270	6,552	6,847	7,155											

Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia yang Diterima Deputi	100	100	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---

Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi Program dan Tata Kelola	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	---	---	---	---	---

4544.001	Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia	6	6	6	6	6	6	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	---	---	---	---	---

Indikator Kinerja Kegiatan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Restrukturisasi, Pengembangan, dan Pembiayaan BUMN Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi	2	2	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	700	593	790	997	1,213
--	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi	2	2	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	300	677	762	850	942
---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha dan Riset Green Fuel dan Katalis	1	1	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	1000	1000	1000	1000	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	------	------	------	------	------

Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Petrokimia	1	1	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	1000	1000	1000	1000	1000
--	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	------	------	------	------	------

Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia	80	80	80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-
--	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---

Output: Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	1	1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---

4544.950	Indikator Output Kegiatan Jumlah Dokumen Layanan Program Lingkup Deputi I/Jumlah Dokumen Layanan Tata Kelola Lingkup Deputi III	6	5	5	5	5	5	Dokumen	500	500	500	500	500
	Layanan Tata Kelola Lingkup Deputi III	3	3	3	3	3	3	Dokumen	2500	2500	2500	2500	2500

LAMPIRAN

Lampiran I. Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penambahan PMN pada PT Permodalan Nasional Madani	1. Mendukung program pembiayaan berbasis kelompok kepada perempuan melalui pembinaan ekonomi keluarga sejahtera 2. Mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan Ekspor Nasional	Kemenkeu	BUMN, PT.PMN, Kemenkumham, Setneg	2020
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penambahan PMN pada PT LPEI	Mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan Ekspor Nasional	Kemenkeu	BUMN, PT.LPEI, Kemenkumham, Setneg	2020
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penambahan PMN pada PT SMF	Memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan Perseroan PT. Sarana Multigriya Finansial serta membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan	Kemenkeu	BUMN, PT. SMF, Kemenkumham, Setneg	2020
4.	Revisi Undang Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001	Sebagai tindak lanjut dari Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja	Kementerian ESDM	Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan	2020
5.	Rancangan Peraturan Pemerintah Penyertaan Modal Negara pada ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation)	Percepatan perbaikan struktur permodalan BUMN sektor pariwisata yang terdampak oleh COVID-19.	Kementerian Keuangan	Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, PT. ITDC	2021
6.	RPP Tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pasal 11 Undang – Undang No 11/2019 mengamankan penyusunan Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi baik untuk jangka pendek, menengah dan panjang yang selanjutnya wajib dijadikan pedoman dalam Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pemajuan iimu Pengetahuan dan Teknologi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Kemenristek/BRIN	Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, LIPI	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
7.	RPP Tentang Alih Teknologi	Pasal 29 Undang – Undang No 11/2019 mengamankan penyelenggaraan ilmu Pengetahuan melalui alih teknologi. Ketentuan mengenai Alih Teknologi agar diatur dengan Peraturan Pemerintah	Kemenristek/BRIN	Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, BPPT, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Perguruan Tinggi	2021
8.	RPP Tentang Inovasi dan Inovasi	Pasal 34 Undang – Undang 11/2019, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Inovasi dan Inovasi. Ketentuan mengenai pengembangan Inovasi dan Alih Teknologi agar diatur dengan Peraturan Pemerintah	Kemenristek/BRIN	Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, BPPT, Lembaga Penelitian dan Pengembangan	2021
9.	RPP tentang Perizinan untuk Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dengan Pertimbangan Aspek Kemudahan Berusaha dan Keselamatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup	Kemenristek/BRIN	BAPETAN, BATAN	2020
10.	RPP Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam Modal Saham PT PLN (Persero) senilai Rp. 802 M	Percepatan Penyelesaian Proses Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) menjadi PMN	Kementerian Keuangan	KBUMN, KESDM, PLN, BPKP	2020
11.	RPP Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam Modal Saham PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp. 7,5 T	Percepatan Pembangunan Jalan Tol Lintas Sumatera	Kementerian Keuangan	KBUMN, Hutama Karya	2020
12.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan PMN pada PT. BPUl	Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah	Kemenkeu	BUMN, KemenkumHAM, PT. BPUl, Setneg,	2020
13.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	Pengoptimalan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Menunjang Pembangunan Nasional Khususnya Lembaga Penyiaran Publik	Kemenkeu	BUMN, KemenkumHAM, Antara, Setneg	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
14.	Rancangan Peraturan Presiden Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Percepatan dan kepastian pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan diperlukan pengaturan khusus untuk pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasinya.	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian BUMN, Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, Kementerian Keuangan, BNPB, TNI/POLRI, PT. Bio Farma	2020
15.	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengelolaan Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan untuk Menghasilkan Inovasi dan Inovasi	Pasal 62 UU 11/2019 menugaskan Pemerintah untuk membentuk dana abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian. Dan Penerapan untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi diatur dengan Peraturan Presiden.	Kemenristek/BRIN	Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, BPPT, Lembaga Penelitian dan Pengembangan	2021
16.	Revisi Perpres Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri	Percepatan dan Penanganan kendala dalam Pelaksanaan Pembangunan Kilang RDMP dan GRR antara lain kemudahan perizinan, pengadaan lahan, insentif fiskal dan non fiskal serta dukungan lainnya	Kementerian ESDM	Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, PT Pertamina, KPPIP	2020
17.	Revisi Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi	Pecepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional melalui Pemanfaatan Gas Bumi	Kementerian ESDM	Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan.	2020